



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5752-5763

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PKB Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten

Anton Lesmana Teja¹, Pryo Handoko², Ahmad Tabrani³

^{1,2} Magister Administrasi Publik, Fakultas Pascasarjana, Institut Kemandirian Nusantara

³Program Studi Informatika, Fakultas Sains, UIN SMH Banten

¹anton.lesmana@gmail.com, ²pryo.handoko@stiabanten.ac.id, ³ahmad.tabrani@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Kelapa Dua masih rendah meskipun Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan program pemutihan pajak melalui Pergub No. 170 Tahun 2025. Program ini memang meningkatkan antusiasme masyarakat, tetapi efektivitasnya belum optimal akibat prosedur pelayanan yang rumit, penyebaran informasi yang tidak merata, dan keterbatasan tenaga kerja di bagian cek fisik kendaraan. Peneliti menggunakan metode penilaian kuantitatif, Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak UPTD PPD Kelapa Dua sebanyak 401 pemilik kendaraan, cara pengambilan sampel secara proporsional stratified random sampling yang terdiri Sepeda Motor R2 sebanyak 29 wajib pajak dan Mobil 111 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan statistic deskriptif dan statistic inferensial (outer model dan inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t -statistik 2,745 dan p -value sebesar 0,006 ($<0,05$), dengan demikian H1 diterima, yaitu pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t -statistik 2,856 dan p -value sebesar 0,004 ($<0,05$), dengan demikian H2 diterima yaitu sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten. Bapenda disarankan untuk meningkatkan kualitas program melalui media digital, menyediakan pendampingan bagi wajib pajak, menyederhanakan materi dengan contoh praktis, serta memperluas jangkauan informasi. Selain itu, Bapenda perlu memperkuat transparansi dan akurasi lewat sistem digital terintegrasi dan penyuluhan rutin agar kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kata Kunci: Program Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Daerah

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur secara komprehensif sistem penyelenggaraan keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB diatur secara khusus dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 UU HKPD, di mana objeknya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi, dengan dasar pengenaan berupa perkalian nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Sebagai pajak provinsi, PKB menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendanai APBD untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan tarif maksimal 1,2%, sehingga memperkuat otonomi fiskal daerah dalam kerangka sinergi kebijakan nasional. Berdasarkan UUD 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan negara, dimana negara wajib memenuhi kebutuhan seluruh warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.


Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada daerah agar dapat dilaksanakan sesuai kondisi dan potensi daerah, yang disebut otonomi daerah. Pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat negara membutuhkan biaya yang besar, baik dari pemanfaatan potensi alam maupun pendapatan negara. Penerimaan Negara yang berkontribusi paling besar yaitu berasal dari Pajak.

Peraturan Gubernur (Pergub) Banten tentang pemutihan PKB adalah Pergub Banten Nomor 170 Tahun 2025 yang berlaku pada 10 April-30 Juni 2025, dan kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan

Nomor 285 Tahun 2025. Program ini membebaskan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi yang menunggak sebelum tahun 2025, asalkan membayar PKB tahun 2025, dan juga memberikan bebas pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi. Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Objek penghapusan meliputi pokok dan denda BBNKB, dengan mekanisme yang mengharuskan wajib pajak mendaftarkan serta mengajukan permohonan sesuai prosedur. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional melalui penerimaan pajak yang optimal. Namun, masih terdapat tantangan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah melalui UPTD PPD Kelapa Dua menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan keringanan berupa pembebasan denda bagi wajib pajak yang menunggak atau terlambat membayar pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan.

Fenomena di UPTD PPD Kelapa Dua menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berhasil menarik minat masyarakat yang selama ini cenderung menunda pembayaran pajak mereka. Sebagai contoh, meskipun banyak dokumen kendaraan bermotor yang sudah lama dan dalam kondisi kurang ideal, wajib pajak tetap antusias memanfaatkan program ini demi menghidupkan kembali status pajak kendaraannya. Namun, keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran penting Sosialisasi Pajak Daerah yang dilakukan secara intensif. Sosialisasi Pajak Daerah menjadi variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepentingan pembayaran pajak, serta menjelaskan manfaat dan mekanisme program pemutihan sehingga memperbesar dampak positif program tersebut.



Gambar 1. Poster Elektronik dan Videotron Sosialisasi Penghapusan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak


Di sisi lain, sosialisasi pajak daerah yang rutin dan sistematis mampu memperkuat kesadaran dan motivasi wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Sosialisasi selaku variabel moderasi berfungsi untuk memperkuat hubungan antara program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak, terutama dengan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur, manfaat, dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini antara lain jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kelapa Dua melonjak drastis, bahkan mencapai ribuan kendaraan per hari, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka meskipun terdapat sejumlah dokumen yang kurang ideal. Namun, di tengah peningkatan jumlah wajib pajak tersebut, beberapa wajib pajak mengeluhkan prosedur yang dianggap rumit, kurangnya petunjuk yang jelas, serta informasi yang tersebar tidak merata. Proses pelayanan yang panjang berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan Samsat. Selain itu, masih terdapat kekurangan tenaga kerja khusus pada bagian cek fisik kendaraan yang dibutuhkan untuk mengatasi lonjakan volume wajib pajak. Kurang optimalnya proses verifikasi fisik ini juga berkontribusi pada antrian yang panjang dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak.



Gambar 2. Antrian Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pemutihan di Samsat Kelapa Dua

Semua fenomena ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan, terutama dalam memperjelas prosedur, menyebarkan informasi secara merata, serta meningkatkan kapasitas dan efisiensi tenaga kerja di bidang cek fisik kendaraan agar pelayanan di Samsat Kelapa Dua dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



*satuan dalam Triliun Rupiah


Gambar 3. Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2021-2024

Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2021 hingga 2024, yang ditunjukkan baik oleh peningkatan target maupun realisasinya setiap tahun. Pada tahun 2021, target PKB yang ditetapkan sebesar Rp2,77 triliun berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp2,95 triliun. Pada tahun 2022, target naik menjadi Rp3,12 triliun dan realisasinya juga meningkat menjadi Rp3,36 triliun. Tahun 2023, meski terjadi kenaikan target menjadi Rp3,24 triliun, realisasi yang dicapai sedikit di atas target yaitu Rp3,26 triliun. Pada tahun 2024, target PKB berada di angka Rp3,33 triliun dan realisasinya sebesar Rp3,57 triliun, yakni sekitar 107,11%.

Selain itu Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten mengalami ketidakstabilan yang umumnya disebabkan oleh tingginya tingkat penunggakan pajak masyarakat akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman, serta akses layanan pembayaran yang belum merata di seluruh wilayah. Keengganan membayar juga diperparah oleh proses administrasi yang dirasa rumit dan lambat. Selain itu, kebijakan pemutihan pajak secara berkala, fluktuasi jumlah kendaraan aktif, serta perubahan regulasi fiskal juga turut menyebabkan penerimaan PKB dari tahun ke tahun tidak selalu stabil, meskipun tren jangka panjang cenderung positif.

Mardiasmo (2019) sanksi pajak ialah jaminan peraturan pajak akan diikuti. Dapat diartikan bahwa sanksi pajak ialah upaya penjeratan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran. Berdasarkan Surat Edaran Implementasi Permendagri No. 7 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berisi penyesuaian aturan terkait dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB). Regulasi baru ini merubah pengenaan PKB angkutan umum orang menjadi paling tinggi 60% dari sebelumnya 30%, serta pengenaan PKB angkutan umum barang menjadi 100% dari sebelumnya hanya 60%. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Nilai Jual Ubah Bentuk tahun 2025 kini diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri tersebut, dengan detail teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Banten. Seluruh penyesuaian ini mulai berlaku sejak 31 Mei 2025, dan Kepala UPTD PPD Bapenda diwajibkan untuk menginformasikan perubahan ini kepada masyarakat wajib pajak agar peraturan baru dapat segera diimplementasikan secara efektif.

Penelitian mengenai pengaruh program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan dalam konteks kebijakan fiskal daerah, namun umumnya masih berfokus pada analisis deskriptif tanpa meninjau peran sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Belum banyak kajian, khususnya dalam literatur Indonesia, yang mengintegrasikan pendekatan bibliometrik untuk memetakan arah, tren, dan keterkaitan tema penelitian sejenis, terutama pada ruang lingkup UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengungkap posisi konseptual dan perkembangan ilmiah mengenai efektivitas program pemutihan pajak melalui analisis bibliometrik yang komprehensif.



Gambar 4. Network Visualization
Sumber : VOS Viewers, 2025

Berdasarkan Gambar 4 Network Visualization yang dianalisis, terdapat beberapa GAP penelitian yang relevan dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Pajak Daerah Sebagai Variabel Moderasi”. Network ini memperlihatkan hubungan antarkonsep kunci, seperti “kepatuhan wajib pkb”, “pemutihan pajak”, dan “sosialisasi pajak”, serta topik-topik pendukung seperti “kesadaran wajib pajak”, “program pemutihan pajak”, dan “efektivitas”.

GAP utama yang teridentifikasi adalah kurangnya penelitian yang secara spesifik memadukan variabel program pemutihan pajak dan sosialisasi pajak daerah sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mayoritas riset yang terhubung dalam network ini cenderung membahas secara terpisah aspek pemutihan pajak, kebijakan sosialisasi, maupun kepatuhan wajib pajak, tetapi belum mengkaji interaksi ketiganya secara komprehensif dalam satu kerangka evaluasi yang sistematis.

Selain itu, tema “kesadaran wajib pajak”, “efektivitas”, dan “pelayanan” menunjukkan masih sedikit riset yang menginvestigasi bagaimana kualitas sosialisasi dan layanan pemerintah memoderasi dampak program pemutihan

terhadap peningkatan kepatuhan. Padahal, data network menunjukkan adanya hubungan potensial antarkonsep tersebut dan peluang untuk diteliti lebih lanjut. Kekosongan ini menawarkan kontribusi orisinal bagi pengembangan model kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui strategi pemutihan pajak yang didukung sosialisasi pajak daerah yang efektif.

Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Kelapa Dua dengan Sosialisasi Pajak Daerah sebagai variabel moderasi sangat penting. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengelola pajak daerah dalam menyempurnakan program pemutihan dan meningkatkan efektivitas Sosialisasi Pajak Daerah guna mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi demi mendukung pembangunan daerah secara optimal.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penilaian kuantitatif [3], dengan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) [4], operasional variable pemutihan pajak kendaraan bermotor menggunakan teori Sartika, Afifah, and Sari (2021) [5], variable sosialisasi pajak menggunakan teori Mardiasmo (2023) [6] dan variable kepatuhan wajib pajak menggunakan teori Nurmantu (2010) [7]. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UPTD PPD Kelapa Dua sebanyak 401 pemilik kendaraan [8], cara pengambilan sampel secara *proportionate stratified random sampling* yang terdiri Sepeda Motor R2 sebanyak 29 wajib pajak dan Mobil 111 wajib pajak [9]. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial (outer model dan inner model) [10] [11] [12] [13] [14].

3. Hasil dan Diskusi

Karakteristik Responden

Tabel 1. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki Laki	95	67.9
2	Perempuan	45	32.1
Jumlah		140	100.0

Sumber: Hasil Analisis Statistik Deskriptif, 2026

Berdasarkan data Tabel 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari total 140 responden, jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Secara persentase, laki-laki mendominasi sebanyak 95 wajib pajak atau 67,9% sementara perempuan sebanyak 45 wajib pajak atau 32,1%.

Tabel 2. Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jeep	29	20.7
2	Light Truck Box, Dump, Load Bak/Bak Terbuka, Truck Tr Dump	4	2.9
3	Minibus	68	48.6
4	Sedan	10	7.1
5	Sepeda Motor R2	29	20.7
Jumlah		140	100

Sumber: Hasil Analisis Statistik Deskriptif, 2026

Berdasarkan Tabel 2 data klasifikasi jenis kendaraan, terdapat total 140 kendaraan yang diamati. Jenis kendaraan yang paling dominan adalah minibus, yaitu sebanyak 68 unit atau 48,6% dari keseluruhan, menunjukkan bahwa kendaraan ini paling sering digunakan. Selanjutnya, jeep dan sepeda motor (R2) memiliki jumlah yang sama, masing-masing sebanyak 29 unit atau 20,7%, menandakan bahwa kedua jenis kendaraan ini juga cukup sering dijumpai dalam populasi tersebut. Sedan tercatat sebanyak 10 unit atau 7,1%, sementara light truck (meliputi truck box, dump, load bak terbuka, dan truck tr dump) merupakan jenis kendaraan dengan frekuensi paling sedikit, yaitu hanya 4 unit atau 2,9%. Distribusi ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi berkapasitas sedang hingga besar (seperti minibus dan jeep) lebih dominan dibandingkan kendaraan angkutan barang.

Jawaban Responden

Tabel 3. Hasil Deskriptif Jawaban Kuesioner

Indikator	Pernyataan	N	Mean	Std deviation
PP1	Wajib pajak mengetahui informasi akan program pemutihan pajak	140	4.486	0.514
PP2	Wajib pajak memiliki pemahaman akan manfaat dari program pemutihan pajak	140	3.921	0.871
PP3	Wajib pajak memiliki pemahaman akan tujuan dari program pemutihan pajak	140	4.307	0.620
PP4	Wajib pajak mengetahui dan merasa terbantu dengan adanya program pemutihan pajak	140	3.786	0.868
PP5	Program pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak PKB	140	4.450	0.625
SP1	Sosialisasi pajak menggunakan brosur, spanduk, baliho, media massa, dan media elektronik untuk mampu menyampaikan informasi pajak dengan cepat	140	4.171	0.755
SP2	Sosialisasi pajak memiliki kejelasan isi materi tentang ketentuan pajak, tata cara pembayaran, tarif, dan hak-kewajiban wajib pajak	140	4.100	0.740
SP3	Frekuensi dan ketepatan waktu kegiatan sosialisasi (penyuluhan, seminar, tatap muka) sangat mengedukasi wajib pajak	140	4.407	0.608
KWP1	Wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar PKB tepat waktu sesuai jatuh tempo	140	4.286	0.647
KWP2	Wajib pajak selalu melakukan proses administrasi PKB (perpanjangan STNK, pengesahan) sesuai ketentuan	140	4.300	0.640
KWP3	Wajib pajak membayar PKB sesuai jumlah yang sebenarnya terutang (benar perhitungan dan objeknya)	140	4.186	0.752

Sumber: Hasil Analisis Statistik Deskriptif, 2026

Evaluasi Measurement Model (Outer Model)

Hasil Uji Convergent Validity


Pengujian *Convergent Validity* dalam model pengukuran dengan indikator reflektif dilakukan dengan mengevaluasi korelasi antara item score atau *component score* dengan *construct score*, yang dihitung menggunakan metode PLS (*Partial Least Squares*). Nilai *loading factor* diatas 0,7 dapat dikatakan diterima, artinya bahwa indikator dikatakan valid sebagai indikator yang mengukur konstruk. Namun dalam studi kenaikan skala, nilai *loading factor* 0,5 hingga 0,6 dianggap cukup, sedangkan dibawah 0,5 dikeluarkan dari model [15]. Hasil output korelasi antara indikator dan konstraknya ditampilkan pada tabel serta gambar struktur berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pemutihan Pajak	Mengetahui mengenai kebijakan insentif PKB (PP1)	0.679	Tidak Valid
	Mengetahui manfaat dari kebijakan insentif PKB (PP2)	0.651	Tidak Valid
	Tujuan dari adanya kebijakan insentif PKB (PP3)	0.770	Valid
	Terbantu dengan adanya kebijakan insentif PKB (PP4)	0.718	Valid
	Kebijakan insentif PKB tidak merugikan wajib pajak (PP5)	0.680	Tidak Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Sosialisasi	Media sosialisasi (SP1)	0.736	Valid
Pajak	Materi sosialisasi (SP2)	0.822	Valid
	Waktu/pelaksanaan sosialisasi (SP3)	0.811	Valid
Kepatuhan	Kesadaran dalam membayar PKB tepat waktu (KWP1)	0.821	Valid
Wajib	Proses administrasi PKB sesuai ketentuan (KWP2)	0.896	Valid
	Pajak	Kepatuhan material (KWP3)	0.856

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026




Gambar 5. Hasil Algoritma SmartPLS

Berdasarkan hasil uji *convergent validity* menunjukkan bahwa terdapat nilai loading factor yang memenuhi syarat penelitian yaitu nilai loading factor harus > 0.70 sebagai syarat diterima sebuah indikator. Pada penelitian ini terdapat 1 indikator yang harus dihilangkan karena tidak memenuhi syarat yaitu pada indikator PP1, PP2 dan PP5. Kemudian setelah mengetahui indikator yang memiliki nilai loading factor < 0.60 , dilakukan pengolahan data kembali dengan menggunakan 8 indikator yang tersisa dan menunjukkan hasil seperti berikut:

Tabel 5. Hasil Uji *Convergent Validity* (Setelah Modifikasi)

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pemutihan	Tujuan dari adanya kebijakan insentif PKB (PP3)	0.815	Valid
Pajak	Terbantu dengan adanya kebijakan insentif PKB (PP4)	0.826	Valid
Sosialisasi	Media sosialisasi (SP1)	0.736	Valid
Pajak	Materi sosialisasi (SP2)	0.822	Valid
	Waktu/pelaksanaan sosialisasi (SP3)	0.811	Valid
Kepatuhan	Kesadaran dalam membayar PKB tepat waktu (KWP1)	0.821	Valid
Wajib	Proses administrasi PKB sesuai ketentuan (KWP2)	0.895	Valid
	Pajak	Kepatuhan material (KWP3)	0.857

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026



Gambar 6. Hasil Algoritma SmartPLS (Setelah Modifikasi)

Hasil Uji Discriminant Validity

Tabel 6. Hasil Uji *Discriminant Validity* (Cross Loadings)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemutihan Pajak	Sosialisasi Pajak	Sosialisasi Pajak x Pemutihan Pajak
KWP1	0,821	0,340	0,477	0,045
KWP2	0,895	0,404	0,582	-0,071
KWP3	0,857	0,373	0,545	0,008
PP3	0,352	0,815	0,361	-0,262
PP4	0,362	0,826	0,446	-0,194
SP1	0,441	0,328	0,736	-0,262
SP2	0,488	0,500	0,822	-0,389
SP3	0,546	0,343	0,811	-0,194
Sosialisasi Pajak x Pemutihan Pajak	-0,011	-0,277	-0,352	1,000

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Dari hasil *cross loading* pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik. Menurut [15] cara lain untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan membandingkan *square root* dari *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya dalam model. Disarankan agar nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5, yang berarti bahwa 50% atau lebih varians dari indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji AVE

	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,736
Pemutihan Pajak	0,674
Sosialisasi Pajak	0,625

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas, diketahui bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap variabel memenuhi syarat kelayakan model, yaitu > 0.5. Dalam penelitian ini, nilai AVE yang diperoleh melebihi 0.5, sehingga setiap variabel memiliki *discriminant validity* yang kuat.

Tabel 8. Hasil Pengujian *Heterotrait Monotrait Ratio* (HTMT)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemutihan Pajak	Sosialisasi Pajak	Sosialisasi Pajak x Pemutihan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak				
Pemutihan Pajak	0,667			
Sosialisasi Pajak	0,817	0,820		
Sosialisasi Pajak x Pemutihan Pajak	0,053	0,387	0,425	

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan data Table 8 diatas diketahui bahwa nilai HTMT dari hasil uji bernilai kurang dari 0.90. Dalam uji validitas diskriminan, instrument dinyatakan valid apabila nilai HMT < 0.90, dan dari hasil uji keseluruhan nilai HTMT yang didapatkan kurang dari 0.90, sehingga instrument dapat dinyatakan valid dan sesuai.

Tabel 9. Hasil Uji Fornell Lacker Crierion

	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemutihan Pajak	Sosialisasi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0,858		
Pemutihan Pajak	0,435	0,821	
Sosialisasi Pajak	0,626	0,493	0,791

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan data Table 9 diatas, diketahui bahwa nilai kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap indikator yang melekat pada variable penelitian kali ini menunjukkan nilai yang lebih besar daripada korelasi dengan variable lain. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada data table diatas, dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* dilakukan untuk menilai reliabilitas instrumen dalam suatu model penelitian. Jika semua variabel laten memiliki nilai *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* > 0,70, maka konstruk tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang baik, menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat andal dan konsisten [15]

Tabel 10. Hasil Uji *Cronbach's Alpha*

	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,893
Pemutihan Pajak	0,805
Sosialisasi Pajak	0,833

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 10 diatas diketahui bahwa hasil pengujian *composite reliability* menunjukkan nilai yang memuaskan, karena semua variabel laten memiliki nilai *composite reliability* > 0,70 Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk menunjukkan reliabilitas yang baik, sesuai dengan batas nilai minimum yang diharapkan.

Hasil Uji Model Struktural atau Uji Hipotesis Nilai Pengujian R-Square

Nilai *R Square* dalam model regresi struktural mencerminkan seberapa baik model tersebut cocok dan seberapa kuat hubungan antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen [15]. Nilai *R Square* yang tinggi (lebih dari 0,50) menunjukkan bahwa variabel laten eksogen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel laten endogen. Sebaliknya, nilai *R Square* yang rendah (kurang dari 0,25) mengindikasikan pengaruh yang lemah.

Tabel 11. Nilai R² Variabel Endogen


	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,473	0,461

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Model struktural mengindikasikan bahwa model pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan dapat dipengaruhi senilai 0.473. Model pengaruh variabel laten eksogen (pemutihan pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *R-square* sebesar 0.473, yang dapat dijelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel laten yaitu pemutihan pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi pajak sebesar 47.3% sedangkan sisanya sebesar 52.7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian kali ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil proses *bootstrapping* pada model struktural dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Hasil Proses Bootstrapping

Nilai signifikansi pada hipotesis ini dapat diperoleh dengan prosedur *bootstrapping*. Melihat signifikansi pada hipotesis dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik pada *algorithm bootstrapping report*[15]. Didapatkan dari 140 responden pada bagian t-table, kemudian t-table dibandingkan dengan t-hitung (*t-statistics*), jika *p-value* < 0,05 dan T-hitung > 1,96, maka hubungan dalam model dianggap positif dan signifikan.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan
Pemutihan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,204	2,745	0,006	Positif, signifikan (accepted)
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,618	9,143	0,000	Positif, signifikan (accepted)
Sosialisasi Pajak x Pemutihan Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,164	2,856	0,004	Positif, signifikan (accepted)

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 12 di atas, nilai T-Value yang melebihi 1,96 dan nilai P-Value < 0,05 sebagai syarat signifikan, hubungan antar variabel studi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai pengaruh variabel pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,745 dengan *p-value* sebesar 0,006 (<0,05). Dengan demikian H1 diterima, yaitu pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Nilai pengaruh variabel pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi sosialisasi pajak adalah sebesar 2,856 dengan *p-value* sebesar 0,004 (<0,05). Dengan demikian H2 diterima yaitu sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Adapun pembahasan dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan terhadap 140 responden, diperoleh beberapa temuan penting yang menunjukkan adanya Pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi pajak daerah sebagai variabel moderasi di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten.

Pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Penilaian terhadap program pemutihan pajak diperoleh dari persepsi responden terhadap indikator program pemutihan pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten berdasarkan 5 butir kuesioner menunjukkan skor rata-rata 4.190, yang mengindikasikan bahwa wajib pajak secara umum memiliki persepsi positif terhadap

pelaksanaan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dinilai efektif dalam memberikan kemudahan, meningkatkan pemahaman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Nilai pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten terbukti signifikan dengan $\beta = 0,204$, t -statistik = 2,745, dan p -value = 0.006, Berdasarkan kriteria pengujian, nilai t -statistik yang lebih besar dari 1.96 dan p -value yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima. Artinya, program pemutihan pajak secara nyata berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan insentif pajak seperti pemutihan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan sukarela di masyarakat.

Penting bagi pemerintah daerah, khususnya Bapenda Provinsi Banten, dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Pelaksanaan program pemutihan sebaiknya diiringi dengan sosialisasi yang efektif, peningkatan layanan administrasi pajak berbasis digital, dan pemberian edukasi mengenai manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah. Kombinasi antara insentif dan edukasi publik diharapkan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang lebih kuat di kalangan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Purnaman, Hadisantoso, and A.Pitriani (2023) bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Kendari. Arfiyanti and Akbar (2024) bahwa program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Surabaya Timur. Syafitri et al. (2025) bahwa program Pemutihan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wati and Saepuloh (2025) bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Suciantari and Supadmi (2024) bahwa program pemutihan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi pajak daerah sebagai variabel moderasi

Penilaian terhadap atribut sosialisasi pajak diperoleh dari persepsi responden terhadap indikator penilaian sosialisasi pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten berdasarkan 3 butir kuesioner menunjukkan skor rata-rata 4.226, yang menunjukkan bahwa wajib pajak menilai kegiatan sosialisasi berjalan efektif dalam menyampaikan informasi perpajakan. Kehadiran berbagai media seperti brosur, spanduk, media massa, dan kegiatan edukasi langsung dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan, tata cara pembayaran, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Secara keseluruhan, respon ini mencerminkan tingginya tingkat penerimaan terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda.

Penilaian terhadap atribut kepatuhan wajib pajak diperoleh dari persepsi responden terhadap indikator penilaian kepatuhan wajib pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten berdasarkan 3 butir kuesioner menunjukkan skor rata-rata 4.257. Nilai ini menandakan bahwa para wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, melakukan administrasi PKB sesuai ketentuan, serta membayar pajak berdasarkan jumlah terutang yang sebenarnya. Tingginya tingkat kepatuhan tersebut dapat diartikan sebagai keberhasilan program pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bapenda dalam membangun budaya sadar pajak di masyarakat.

Analisis jalur moderasi menunjukkan bahwa pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi pajak daerah sebagai variabel moderasi, dengan nilai $\beta = 0,164$, t -statistik = 2,856, dan p -value = 0.004. Karena t -statistik > 1.96 dan $p < 0.05$, Dengan demikian, karena nilai t -statistik lebih besar dari 1.96 dan p -value lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 diterima, yang berarti bahwa efektivitas program pemutihan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak akan semakin besar apabila didukung oleh kegiatan sosialisasi pajak yang intensif dan tepat sasaran. Temuan ini menegaskan pentingnya peran komunikasi publik dan edukasi perpajakan dalam memperkuat keberhasilan kebijakan fiskal daerah.

Pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan strategi komunikasi publik dalam mendorong kepatuhan pajak. Bapenda Provinsi Banten perlu memperkuat peran unit sosialisasi pajak melalui pemanfaatan berbagai media, baik konvensional maupun digital, seperti kampanye melalui media sosial, penyuluhan langsung di daerah dengan tingkat kepatuhan rendah, serta kolaborasi dengan komunitas masyarakat dan instansi pendidikan. Upaya ini dapat memperluas jangkauan informasi dan membangun budaya taat pajak yang berkelanjutan di masyarakat. Dengan demikian, pengaruh positif program pemutihan pajak dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat basis pajak jangka panjang.

4. Kesimpulan

Kesimpulan nilai t-statistik 2,745 dan *p-value* sebesar 0,006 (<0,05), dengan demikian H1 diterima, yaitu pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten, dan nilai t-statistik 2,856 dan *p-value* sebesar 0,004 (<0,05), dengan demikian H2 diterima yaitu sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPTD PPD Kelapa Dua Bapenda Provinsi Banten. Saran Bapenda terus meningkatkan kualitas dan jangkauan program melalui berbagai media digital serta menyediakan layanan pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kendala administratif. Upaya ini akan memperkuat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Bapenda terus menyederhanakan materi, menambah contoh praktis, dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan informasi. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak. Bapenda meningkatkan transparansi dan akurasi perhitungan melalui sistem digital terintegrasi serta mengadakan penyuluhan rutin tentang cara perhitungan pajak. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Referensi

- [1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Indonesia, 2022. [Online]. Available: <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2022>
- [2] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019.
- [3] Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- [4] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- [5] E. D. Sartika, N. Afifah, and S. N. Sari, "Pengaruh insentif pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan," *J. Anal. Akutansi dan Perpajak.*, vol. 5, no. 2, pp. 144–159, 2021.
- [6] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023.
- [7] S. Nurmantu, *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit, 2010.
- [8] Ende and N. Affandi, *Metodologi Penelitian (konsep dan Penerapan Statistik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- [9] M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis (untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis) Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2018.
- [10] U. Sekaran and R. Bougie, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7 th Edition*. New Jersey: Wiley, 2016.
- [11] M. Sarstedt, C. M. Ringle, and J. Hair, "Partial Least Squares Structural Equation Modeling," *Pract. Assessment, Res. Eval.*, vol. 15, no. 1, 2017, doi: 10.1007/978-3-319-05542-8_15-1.
- [12] J. Hair, M. Sarstedt, L. Hopkins, and V. Kuppelwieser, "Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool for Business Research," *Eur. Bus. Rev.*, vol. 26, no. 2, 2014, doi: 10.1108/EBR-10-2013-0128.
- [13] Y. Sugiharto and H. Sijuntak, "Penelitian didasarkan pada informasi," *E-Journal Fak. Brawijaya*, 2008.
- [14] J. Hair, C. Ringle, and M. Sarstedt, "PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice," *Sci. Res.*, vol. 19, no. 2, 2011, doi: 10.2753/MTP1069-6679190202.
- [15] I. Ghozali and H. Latan, *Partial Least Square: Konsep, Metode, dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 5.0, Edisi ke-3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- [16] N. M. N. Purnaman, E. Hadisantoso, and A. Pitriani, "Pengaruh program samsat keliling, program pemutihan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Kendari," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 8, no. 1, pp. 228–242, 2023, doi: 10.33772/jak.v8i1.60.
- [17] D. H. Arfiyanti and F. S. Akbar, "Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Samsat Surabaya Timur)," *JIMEA / J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 8, no. 2, pp. 1574–1590, 2024.
- [18] Y. Syafitri, A. Sutardjo, A. Bustari, and M. M. Putri, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Program Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Pariaman," *J. Akad. Akunt. Indones. Padang*, vol. 5, no. 1, pp. 157–168, 2025, doi: 10.31933/yyfsh977.
- [19] R. Wati and C. Saepuloh, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manaj. dan Akuntansi)*, vol. 11, no. 3, pp. 1170–1180, 2025, doi: 10.35870/jemsi.v11i3.4010.
- [20] N. P. A. S. Suciartari and N. L. Supadmi, "Assessing the Effects of Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Amnesty, and Socialization on Motor Vehicle Tax Compliance," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 34, no. 6, pp. 1439–1452, 2024, doi: 10.24843/EJA.2024.v34.i06.p07.